

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan peran dan posisi yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam bentuk penerimaan devisa, pendapatan daerah dan pengembangan wilayah maupun dalam penyerapan investasi dan penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah. Dinamika dan tantangan dalam konteks lokal dan global telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata destinasi pariwisata, pemasaran maupun kelembagaan.

Kecenderungan perkembangan pariwisata dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan antara lain oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang memiliki pendapatan yang lebih. Selain itu pariwisata telah berkembang menjadi suatu fenomena global dan menjadi kebutuhan dasar dan juga menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati dan dilindungi. Pemerintah daerah dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global yang cenderung masyarakat lebih banyak meluangkan waktu untuk berwisata, perlu dilakukan pembangunan

pariwisata yang bertumpu kepada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan pariwisata harus tetap memperhatikan jumlah penduduk, umlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan pariwisata pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda disamping sebagai aset sumber daya manusia juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan.

Dengan demikian, pembangunan pariwisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan pariwisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi kepada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran destinasi, kerjasama antar negara, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha pariwisata, promosi pariwisata daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten di bidang pariwisata, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi pariwisata daerah dan kegiatan pariwisata

lainnya. Maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha pariwisata, Promosi pariwisata daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara usaha pariwisata dengan peraturan daerah kabupaten jepara.

Dalam sejarah pembangunan suatu daerah, pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi di beberapa daerah yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebutuhan pokok masyarakat dan mengerakkan ribuan bahkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya keberbagai daerah. Pergerakan manusia tersebut telah mengerakkan mata rantai ekonomi yang saling kait-mengait menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian suatu daerah hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi ditingkat masyarakat lokal.

Salah satu komponen pemasukan suatu daerah tertentu yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian suatu daerah adalah usaha di sektor pariwisata. Mengacu pada undang-undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan terdapat 13 usaha pariwisata yang harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan kepariwisataan suatu daerah tersebut.

Pemerintah harus bisa berperan penting untuk andil dalam meningkatkan potensi suatu daerahnya tersebut, hal yang bisa dilakukan sesuai wewenangnya seperti terkait dengan kebijakan, alokasi anggaran untuk

pembangunan dan memprioritaskan untuk menjaga alam dan budaya daerah tersebut.

Pemerintah memiliki peran penting terkait dengan suatu kebijakan karena dengan aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maka banyak hal yang bisa dilindungi dan diatur secara berkeadilan dan berbasis kepada keseshtaraan masyarakat didalam menyusun regulasi kebijakan harus bisa mengakomdasi dari berbagai kepentingan masyarakat dalam konteks ini adalah pembuatan perda pariwisata kota jepara yang sudah menjadi Peraturan Daerah Mengenai tentang Pariwisata(Perda).

Dunia bisnis mengalami persaingan yang sangat ketat termasuk di dalamnya bisnis yang diimbangi dengan perkembangan alat-alat teknologi yang semakin canggih sehingga mempermudah setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerja usahanya guna mencapai tujuan, yaitu mendapatkan laba yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Maraknya dunia hiburan karaoke yang sudah tak terbendung lagi ikut mewarnai hingar bingar suasana kehidupan kota dan sekarang sudah merambak ke kota kecil seperti yang ada di Jepara.

Sehingga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara, kiranya perlu dibuatkan sebuah regulasi yang berbentuk perda karena dengan adanya perda pelaku usaha di sektor pariwisata akan merasa lebih aman dalam menjalankan usaha.

Kondisi yang terjadi di Jepara yaitu keberadaan tempat hiburan karaoke meresahkan masyarakat karena pandangan masyarakat menjadi buruk dan negatif, hal ini juga dipicu dengan keberadaan hiburan karaoke yang sangat menjamur dan kurang tertata terutama di tempat-tempat wisata yang belum tertata dengan rapi dan sesuai aturan yang ada seperti di pantai Pungkruk desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, di Bandengan, Desa Ngeling, Desa Mambak dan tempat-tempat lain, tentu fenomena ini membuat pandangan masyarakat terhadap Kota Jepara semakin buruk, Sudah beberapa kali di tegur dan di ingatkan tetapi tidak diperhatikan¹ ternyata di kota-kota lain juga memiliki fenomena yang sama, tumbuh dan berkembang hiburan karaoke bagai jamur di musim penghujan.

Pembangunan Kota Jepara yang diprioritaskan di sektor pariwisata karena memiliki potensi yang sangat bagus dibanding dengan daerah lain, Pertanian dan Home Industri dan yang terpenting adalah perbaikan di sektor hiburan karaoke yang ada di Kota Jepara, walaupun perubahan tersebut memberikan hal positif bagi pemerintah namun, dampak yang ditimbulkan dari karaoke tersebut dapat memberikan pandangan yang buruk terhadap Kabupaten Jepara itu sendiri. Arus perkembangan gaya hidup karaoke yang ada di Indonesia tidak hanya ada di kota-kota besar saja, tetapi sudah mulai merambah dan berkembang dengan pesat di kota-kota kecil bahkan di desa. Sebagai dampaknya, banyak sekali daerah-daerah yang kini mulai membuka

¹Budi Erje, “*Tak Gubris Peringatan Puluhan Tempat Karaoke Dijepara dirobhkan*”, www.merdeka.com/peristiwa/tak-gubris-peringatan-puluhan-tempat-karaoke-di-jepara-dirobohkan, 15 Junli 2020.

diri untuk perubahan pada wilayahnya, mulai dari perubahan teknologi sampai dengan tempat-tempat hiburan yang berada di Kabupaten Jepara.

Kota Jepara yang terletak bukan di jalur pantura tapi jalur alternatif dari demak menuju Kota Pati, sudah terkenal dari dahulu sebagai tujuan wisata, wisata air dan wisata alam semenanjung Lereng Muria. Lebih dari 1,2 juta Kota Jepara memiliki penduduk, dan rata-rata perekonomiannya bergerak di bidang Pertanian, home industri Mebel, dan juga Nelayan serta pedagang.

Selain itu di sektor pariwisata memiliki potensi yang sangat besar untuk menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah sehingga pemerintah harus memprioritaskan pembangunan di sektor pariwisata yang sangat besar anggarannya. Jepara selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga luar daerah disaat mereka sedang lewat di Jepara atau untuk berwisata sendiri.

Penataan di sektor pariwisata sangat penting, tempat wisata yang dibangun nantinya didalamnya terdapat mulai dari pedagang, pelaku usaha hotel, pemilik warung atau rumah makan, pembangunan tersebut akan menciptakan banyak dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Jepara.

Melihat dari potensi pariwisata di Kabupaten Jepara seperti yang telah saya jelaskan di atas, maka dianggap penting oleh pemerintah Jepara untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai pembangunan pariwisata di Kabupaten Jepara tersebut, langkah nyata tersebut dilakukan oleh pmda Jepara dengan membuat Perda No 9 Tahun 2016.

Mengacu kepada Perda No. 9 Tahun 2016 tentang pariwisata yang sudah disahkan oleh pemerintah, Perda tersebut sudah ada yang mengatur tentang penyelenggaraan pariwisata, mulai dari tatakelola perhotelan, Arena Permainan, Gelangan Seni, serta tempat-tempat karaoke di kabupaten jepara yang sudah diatur secara terperinci dan jelas dalam perda tersebut.

Ada salah satu pasal didalam perda tersebut yaitu Pasal 27 dan 28 yang mengatur tentang tempat karaoke dan penataanya, pasal ini dinilai oleh para penyelengara usaha karaoke sangat memberatkan dan belum bisa dilaksanakan oleh para pengelola tempat-tempat hiburan secara menyeluruh tentang syarat mendirikan tempat usaha hiburan karaoke, serta para pengusaha hiburan belum bisa menyesuaikan dengan Perda tersebut.

Hiburan karaoke sebagai fasilitas penunjang hotel sebagaimana dimaksud harus memiliki syarat sebagai berikut : Bersifat karaoke keluarga, tidak menyediakan pemandu karaoke, kedap suara, Ruang karaoke berpintu kaca tembus pandang, pintu masuk tidak boleh terkunci disaat jam oprasional, tersedia lampu penerang yang cerah dan tidak remang-remang serta tidak ada minum-minuman keras.

Aturan tersebut adalah salah satu bagian kecil yang dirasakan bagi pengusaha memberatkan bagi para penyelenggara tempat-tempat hiburan karaoke di Kabupaten Jepara, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah sesuai aturan Perda No 9 Tahun 2016.

Ada sekitar 130 orang yang bergantung hidup mereka dan mencari pekerjaan di tempat karaoke tersebut, itu belum termasuk para pedagang di sekitarnya.² Sisi lain juga ada masyarakat dan Ormas islam yang mengkritik terkait dengan perda tersebut yang dinilai dalam penegakannya masih cenderung lemah dan tebang pilih.

Dalam membuat kebijakan tentunya harus melihat dari semua aspek agar pembuatan peraturan tersebut bisa diterapkan dan diterima oleh semua elemen. Prinsip-prinsip dan asas-asas pembuatan perda tersebut harus dilandaskan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, serta kemakmuran bagi masyarakat tersebut.

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut menarik perhatian saya untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kebijakan Penataan Tempat Pariwisata yang lebih menitikberatkan pada penelitian ini dalam penataan tempat karaoke dengan Judul **“IMPLEMENTASI PERDA PARIWISATA No 9 TAHUN 2016 DI PEMERINTAH JEPARA TENTANG PENATAAN TEMPAT KARAOKE “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul “Implementasi Perda Pariwisata No 9 Tahun 2016 di Pemerintahan Jepara Tentang Penataan Tempat Karaoke ” agar pembahasan tidak melebar, maka penelitian ini memfokuskan dengan membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

² Budi Erje, “*kiri umkm PPKJ Klaim 130 Orang Gantungan Hidup di Karaoke Jepara*” <https://www.murianews.com/2020/02/14/182527/ppkj-klaim-130-orang-gantungan-hidup-di-karaoke-jepara>. 15 Juli 2020.

- a. Bagaimana Implementasi Perda No 9 Tahun 2016 tentang penataan tempat karaoke?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan Perda No 9 Tahun 2016 terhadap penataan Pariwisata yang didalamnya mengatur tentang Tempat Karaoke ?

C. Keaslian Penelitian

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka penulis akan memaparkan di dalam kolom sebagai berikut ini :

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil	Pembeda
01	DEBY NABILA	2016	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Dikaitkan Dengan Pemberlakuan Jam Oprasional Hiburan Malam Di Kota Bandung	Menjelaskan mengenai Jam oprasional tempat-tempat hiburan malam, dan penekanannya adalah di waktu oprasional tempat hiburan malam yang belum optimal sesuai dengan Perda No 7 tahun 2012	Lebih menekankan dan menjelaskan tentang penegakan dan penertiban terhadap para pelaku usaha karaoke malam sesuai perda No 9 tahun 2016.
02	HADRIANA HATTA	2016	Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 Tentang Tanda	Faktor-faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum dari perizinan yang masih lemah di antaranya :	Mengkaji terhadap segala aspek yang mempengaruhi dari Implementasi Perda

			Daftar Usaha Pariwisata)	Faktor Peraturanya sendiri yang masih ada celah untuk di cari peluang kelemahanya, faktor dari para penegak hukum tersendiri, faktor fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum itu tersendiri.	Parwisata Jepara, mulai dari aspek Sosiologis, aspek Yuridis, aspek aperatur pemerintah (<i>Government</i>), Perizinan yang mengakomoda si bagi para pelaku usaha Pariwisata serta memberikan dampak positif bagi lingkungansekitar.
--	--	--	--------------------------	--	--

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Pariwisata pemerintah kabupaten Jepara dalam penataan tempat karaoke .
2. Untuk menegakkan Perda No 9 Tahun 2016 terhadap penataan tempat karaoke oleh aparatur pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dari 2 bidang yaitu, manfaat teoritis dan manfaat secara praktis bagi masyarakat:

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum perundang-undangan dalam pembuatan sebuah perda. Disamping itu juga diharapkan dapat menjadi wacana baru dalam hal masalah penyusunan perda suatu daerah yang bersifat *Partisipatif, akomodatif* serta *Demokratis*.

2. Manfaat Secara Praktis

Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti Disamping itu juga dapat menjadi sumbangan pemikiran para penegak hukum:

- a. Memberikan kontribusi bagi penyusunan perda yang berkualitas serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
- b. Memperkuat pelibatan masyarakat dalam setiap penyusunan regulasi di daerah, sehingga perda yang disahkan oleh DPRD dan kepala daerah Tidak menimbulkan konflik di masyarakat dan menghasilkan perda yang aspiratif.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu aktifitas kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, penelitian hukum mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu ditengah masyarakat dengan jalan menganalisanya.³

Seorang yang akan melakukan penelitian tidak mungkin mampu untuk menemukan suatu permasalahan tertentu untuk dianalisa dan

³Soerjono Soerkamto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Depok, 1981. Hlm. 43

dipecahkan guna menjawab suatu permasalahan dengan mengungkapkan fakta-fakta yang bersifat ilmiah tanpa adanya suatu metode dan metodologi.

Penelitiann hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA PARIWISATA NOMER 9 TAHUN 2016 DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PENATAAN TEMPAT KARAOKE ”** dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis disini adalah penelitian yuridis sosiologis adalah Penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusional yang riil dan fungsional didalam tatanan masyarakat yang nyata. Perbedaan antara penelitian hukum yang Normatif dan penelitian hukum sosiologis mengakibatkan perbedaan pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus dilakukan dan pada desain-desain penelitian.

Pendekatan penelitan dengan metode Yuridis Sosiologis adalah menekankan sebuah penelitan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan atau ke objeknya.⁴ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitan hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang selanjutnya di

⁴Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51.

tambah data primer dilapangan atau di dalam masyarakat mengenai efektifitas sebuah aturan yang di terapkan di masyarakat.⁵

.Penelitian hukum Normatif menekankan pada langkah-langkah sepekulatif teoritis dan analisis normatif-kualitatif, sedangkan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kualitatif.⁶ Didalam penelitan sosiologis memeiliki karakteristik tersendiri dari data yang akan diolah sebagai langkah penelitian mulai dari data sekunder kemudian data primer serta data pendukung, semua dipakai dalam penelitian tersebut, penelitian terbilang multidisipliner ilmu.

Metode penelitan menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis diujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat dari penerapan hukum (*Das sein*), yang dalam hal ini penerapan Perda pariwisata no 9 tahun 2016 mengenai penataan tempat karaoke di Jepara. Peneliti memilih penelitian model ini karena adanya ketidak sesuaian dari tujuan Peda yang di kehendaki (*Das sollen*) dengan realitas yang ada atau yang terjadi didalam masyarakat (*Das Sein*) Kota jepara.

2. Jenis Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data, Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷

a. Data Primer

⁵ Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,, hlm. 34.

⁶ Ronny Hanitijo Spemitro, “*Metode Penelitian Hukum*”, Balai Aksara, Jakarta, hlm. 132.

⁷ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum*”, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 100.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak terkait untuk mendukung penelitian ini yaitu Analisis Perda No 9 Tahun 2016 tentang pariwisata Jepara, adapun sumber terkait diantaranya adalah:

- 1) DPRD Kabupaten Jepara
- 2) Satpol PP Jepara
- 3) Pelaku usaha Pariwisata di Jepara
- 4) Tokoh Masyarakat Sekitar Tempat Hiburan Karaoke
- 5) Ormas yang ada di Jepara

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa :

- 1) Perda No 09 Tahun 2016 Tentang Pariwisata
- 2) Peraturan Perundang-undangan
- 3) Buku-buku bacaan
- 4) Jurnal
- 5) Situs internet resmi

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah menggunakan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu: wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku (*standardized interview*) yang mana susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Sedangkan wawancara tak terstruktur disebut juga wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*openended interview*).⁸

Wawancara yang diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, dengan alasan lebih cocok dengan subjek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang akurat mengenai hal-hal yang spesifik dan khusus, peneliti melakukan wawancara tak terstruktur kepada narasumber.

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Menurut Bungin, mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu:⁹

⁸ Deddy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 180-181.

⁹ M. Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 115-117.

- a) Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- b) Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c) Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Bentuk observasi ini peneliti langsung kelapangan untuk bertemu sumber-sumber terkait untuk melihat serta mengamati situasi terkait, dalam hal ini peneliti mendatangi langsung tempat wisata yang menjadi objek dari Perda Pariwisata tersebut agar peneliti mengetahui persoalan secara runtut .

4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut nasution dalam bukunya H. Dadang kahmad adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat diartikan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam berbagai pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara

berbagai konsep. Analisis data ini sendiri dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu sebagai berikut.¹⁰

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak, data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat membantu peneliti dalam memberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan.

Reduksi data Seperti halnya data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang bertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rinciannya secara keseluruhan dan sulit pula

¹⁰ Dadang Kahmad, “*Metode Penelitian Agama (Perspektif Ilmu Perbandingan agama)*”, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 103.

untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

c. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Data yang sudah dipolakan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru bersifat sementara dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih dalam (*grounded*), maka perlu dicari data lain yang baru. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan *tentatif* tadi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika didalam penulisan tesis yang berjudul analisis implementasi perda pariwisata no. 9 tahun 2016 di pemerintah kabupaten jepara tentang penataan tempat karaoke ini terdiri dari beberapa bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini terbagi menjadi 7 (tujuh) sub bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Latar belakang masalah memuat tentang dasar-dasar yang digunakan untuk memilih judul tesis. Rumusan masalah digunakan untuk memberikan batasan ruang lingkup apa yang akan dibahas dalam tesis. Keaslian penelitian berisi tentang perbedaan penelitian dan pembaharuan dari penelitian tesis yang sudah ada dengan penelitian tesis yang Penulis teliti saat ini. Tujuan penelitian berisi tentang uraian dari apa tujuan penulisan tesis ini berdasarkan rumusan masalah. Manfaat penelitian tesis ini menguraikan mengenai manfaat dilakukannya penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian terbagi dalam 5 (lima) sub bab pokok pembahasan yang meliputi:

- 1) Metode pendekatan berisikan metode apa yang dilakukakan penulis untuk menganalisis terhadap objek penelitian;
- 2) Spesifikasi penelitian menjelaskan lebih khusus tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis;
- 3) Metode pengumpulan data berisi tentang bagaimana teknik Penulis untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan;
- 4) Metode pengolahan dan penyajian data menguraikan tentang teknik-teknik apa saja yang digunakan Penulis

dalam mengolah dan menyajikan data penelitian tesis ini;

- 5) Metode analisis data menjelaskan tentang bagaimana cara berfikir untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian tesis ini.

Terakhir sistematika penulisan menguraikan bagaimana cakupan pembahasan pada setiap bab yang terdapat di dalam penulisan tesis ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab mengenai tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori berdasarkan masalah yang akan dibahas yakni meliputi Teori-teori mengenai Hukum, Pengertian Kebijakan, Perencanaan pembangunan daerah, Alur pembentukan Perda, Implementasi perda, serta Perda Parawisata No 09 Tahun 2016 mengenai penataan tempat Karaoke di Jepara.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan terbagi dalam 2 (dua) sub bab yang merupakan inti dari penelitian tesis ini. Hasil penelitian yang didapat kemudian dibahas dalam satu bagian. Pada bab III, bagian pertama membahas mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penataan tempat karaoke selajutnya bagian ke dua membahas

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan perda No 09 Tahun 2016 oleh dinas dan aparatur pemerintah terkait.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan penelitian tesis ini. Kesimpulan disajikan berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan kemudian saran merupakan suatu bentuk rekomendasi atau masukan yang diberikan oleh penulis kepada pihak yang berkepentingan. Hasil dari kesimpulan dan saran tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

